



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA**

Nomor : 32 /PP.05.3-Kpt/3210/KPU-Kab/II/2018

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA SINGAWADA KECAMATAN RAJAGALUH  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR JAWA BARAT SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
MAJALENGKA TAHUN 2018**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,**

Menimbang

- : a. bahwa Sdr. Asep Sulaeman Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa Singawada Kecamatan Rajagaluh terindikasi sebagai anggota Partai Politik PKS sesuai surat temuan dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Rajagaluh Nomor: 40/Bawaslu-Prov.JB-12.RJL/PM.06.02/II/2018 perihal pelanggaran administrasi Pemilu pada tanggal 02 Februari 2018;
- b. bahwa berdasarkan hasil klarifikasi pada tanggal 10 Februari 2018 Sdr. Asep Sulaeman membenarkan bahwa dirinya masih ikut serta menjadi anggota Partai Keadilan Sejahtera di Kecamatan Rajagaluh.
- c. bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (1) PKPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, syarat untuk menjadi anggota

PPK,PPS dan KPPS adalah tidak menjadi anggota Partai Politik paling singkat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;

- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a,b, c dan d perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Singawada Kecamatan Rajagaluh Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018.

**Mengingat**

- : 1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498)
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818).

**Memperhatikan**

- : 1. Laporan surat dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Rajagaluh Nomor: 40/Bawaslu-Prov.JB-12.RJL/PM.06.02/II/2018 perihal pelanggaran Administrasi Pemilu pada tanggal 02 Februari 2018;

2. Berita Acara PPK Kecamatan Rajagaluh Nomor : 18/PL.03.1.BA/321011/PPK.RJL/11/2018 perihal menindaklanjuti surat dari Panwascam Kecamatan Rajagaluh;
3. Berita Acara Klarifikasi Sdr. Asep Sulaeman pada tanggal 10 Februari 2018;
4. Model PAP-1 Hasil Klarifikasi Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Laporan Nomor: 2/TM/PB/Kec.Rajagaluh/13.21./21/II/2018 pada tanggal 13 Februari 2018;
5. Model PAP-2B Terbukti Keputusan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Nomor 2/TM/PB/Kec.Rajagaluh/13.21./21/II/2018 pada tanggal 13 Februari 2018;
6. Model PAPTL-2 Tindak Lanjut Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Rajagaluh Terhadap Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Nomor : /HK.07.4-SD/3210/Kab/II/2018 pada tanggal 13 Februari 2018.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SINGAWADA KECAMATAN RAJAGALUH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAJALENGKA TAHUN 2018.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa Singawada Kecamatan Rajagaluh dengan nama sebagai berikut :
- Nama : Asep Sulaeman, S.Pd.  
Sebagai : Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa Singawada Kecamatan Rajagaluh.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 13 Februari 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA,**

  
**SUPRIATNA**